

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dalam bab ini peneliti menguraikan beberapa kesimpulan sebagai inti dari seluruh pembahasan. Kemudian berdasarkan kesimpulan itu, peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai penunjang pemecahan masalah dalam Revitalisasi Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam hal penanganan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terutama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Departemen Hukum DKI Jakarta dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

#### **A. Kesimpulan**

- A.1. Secara Yuridis peran Rupbasan telah diakui dengan adanya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun keberadaan Rupbasan yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dianggap terlambat oleh instansi terkait, sementara di pihak lain mereka juga memiliki aturan tentang pengelolaan barang sitaan, sehingga saat ini pelaksanaan peran Rupbasan dapat dikatakan belum optimal.
- A.2. Kecilnya anggaran untuk Rupbasan mengakibatkan kinerja organisasi menjadi tidak optimal baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maupun usaha-usaha keluar dalam rangka sosialisasi keberadaan dan peran Rupbasan. Jumlah anggaran yang kecil juga mengakibatkan tidak adanya sarana dan prasarana yang

layak untuk pelaksanaan tugas utamanya gudang yang layak sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan.

- A.3. Kurang kondusifnya lingkungan kerja di Rupbasan baik internal maupun eksternal mengakibatkan fungsi Rupbasan menjadi tidak jelas, tidak tegas dan tidak leluasa dalam setiap langkah. Jajaran petugas merasa tidak bangga dengan status mereka dibandingkan petugas Lapas atau Rutan, sementara di jajaran manajemen menengah dan puncak jabatan yang mereka duduki hanya sekedar batu loncatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi di lingkungan Lapas dan Rutan. Mereka tidak memiliki visi dan misi yang kuat untuk memajukan Rupbasan.
- A.4. Strategi yang dilakukan dalam rangka revitalisasi peran Rupbasan dengan *Organization Development (OD)* masih sebatas riset saja belum pada tahap aplikasi sehingga untuk menjadikan Rupbasan sebagai UPT yang memiliki peran penting dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) sesuai dengan amanat undang undang masih jauh dari harapan.

## **B. Saran**

- B.1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dan Rupbasan secara bersama-sama, bahu membahu untuk sosialisasi ke pihak-pihak terkait keberadaan dan peran Rupbasan. Bila perlu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dan Rupbasan perlu melakukan terobosan dengan melakukan promosi besar-besaran baik melalui media cetak ataupun elektronik tentang keberadaan dan peran Rupbasan.
- B.2. Perlunya perhitungan kembali besar anggaran untuk Rupbasan, yang jangan sejedat dipandang sebagai pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan petugas, akan tetapi lebih dititikberatkan pada biaya yang memang harus dikeluarkan oleh negara dalam rangka melakukan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia.

B.3. Diberikannya pelatihan-pelatihan kepada petugas dalam rangka optimalisasi tugas, kemudian dibangun kesadaran kebersamaan untuk membangun dan mengembangkan organisasi sehingga tingkat kebanggaan personel meningkat. Di jajaran pejabat struktural harus diberi atensi yang sama dengan yang di Lapas dan Rutan sehingga mereka benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun dan memajukan Rupbasan

B.4. Strategi dalam rangka revitalisasi peran Rupbasan mendesak untuk dilakukan sehingga perencanaan dan tahapan *Organization Development* (OD) harus benar-benar dilaksanakan sehingga kegagalan dalam implementasi OD dalam organisasi Rupbasan dapat dihindari.

